BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Pemberitaan tentang peristiwa kriminal, salah satunya adalah pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan. Hal itu seringkali dinilai sebagai berita yang menarik oleh banyak media, karena berita tersebut merupakan salah satu berita yang bisa mengundang banyak pembaca. Berita kekerasan menjadi berita yang paling diminati oleh khalayak umum, karena berita kekerasan merupakan sumber informasi tentang kejadian yang melanggar norma sosial, dan para pembaca merasa perlu mengetahui tentang pelanggaran yang dilakukan.

Antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap kasus atau pemberitaan tentang pelecehan seksual, mengakibatkan media terus menerus mengangkat berita seputar pelecehan seksual, terlebih jika kasus tersebut menyandung salah satu nama tokoh terkenal. Secara tidak lansung hal tersebut akan memicu masyarakat untuk mencari tahu lebih terkait berita yang beredar di media. Media sering memandaatkan momentum seperti ini selain untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, juga mengambil keuntungan untuk menaikkan rating dengan cara mengeksploitasi berita sedemikian rupa sehingga pada akhirnya yang ditampilkan justru hal-hal yang merugikan korban pelecehan.

Menurut catatan Komnasper pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai angka 299.911 kasus. Jumlah tersebut turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2019 yang mncapai 431.471 kasus. Per tahun 2021 Komnasper belum lagi merilis data atau catatan kasus kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi sudah dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dengan melihat catatan pada tahun sebelumnya. Dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dapat dipastikan juga bahwa media online banyak yang memuat pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan.

¹ Komnasper, "CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021)" 1 februari, 2022. https://komnasperempuan.go.id/siaran-persdetail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021

Diantara banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, yang paling banyak mendapat kecaman oleh masyarakat dan KPAI, terutama juga aktivis perempuan adalah kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual kemudian menjadi komoditas yang menjanjikan bagi media massa, selain untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama juga untuk membuat jera para pelaku pelecehan seksual. Maka sebuah keharusan seorang jurnalis untuk bertindak professional dan mampu bertindak sesuai dengan kode etik dan norma yang berlaku di masyarakat. Penerapan Kode Etik Jurnalistik menjadi elemen penting untuk dikaji karena pemberitaan media massa akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

2. Media Online Tribunnews.com

Tribunnews.com merupakan salah satu situs media online di Indonesia, dikelola oleh PT Tribun Digital Online, serta memiliki media jaringan yang tersebar di penjuru Indonesia. Merupakan media akselerasi transformasi digital Indonesia, hadir untuk menyajikan informasi dari seluruh penjuru Indonesia dari Sabang hingga Merauke melalui jaringan Tribun Network. Jaringan Tribun Network didukung lebih dari 1,500 wartawan yang memberi informasi dengan nilai nilai lokal dari 34 Provinsi, melalui media online yang akan terus berkembang serta media cetak di berbagai daerah, ditambah dengan komunitas online Tribunners yang berada di seluruh penjuru indonesia.²

Situs berita Tribunnews.com merupakan induk bagi lebih dari 20 situs berita daerah Tribun Network. Portal berita Tribunnews.com menyajikan halaman elektronik paper atau e paper koran Tribun Network. Selain itu, ada berbagai rubrik lainnya di antaranya Tribuners, Citizen Reporter. Dengan dua rubrik terakhir masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi, berbagi informasi dan turut serta menyampaikan gagasan berupa ide-ide segar dan pengalaman empiris, terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tribunnews.com mempunyai pegangan dalam menjalankan fungsi jurnalismenya, yaitu; hyperlocal, local perspective, local value. Selain itu Tirubunnews.com juga menyajikan halaman digital paper dari koran-koran Tribun Network. Berbeda dari e paper yang merupakan replika dari edisi

² "Tribunnews about us" Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. https://www.tribunnews.com/about

cetak, digital paper merupakan koran yang hanya terbit secara online dalam format digital.³

a. Visi Misi Tribunnews.com

Sebagai lembaga independen, tentunya Tribunnews.com mempunyai pengharapan yang tertulis dalam bentuk visi misi. Adapun visi misi dari Tribunnews.com adalah *Hyperlocal* berakar dari keyakinan bahwa setiap dari kita adalah "orang lokal yang perlu terus melestarikan nilai dan perspektif setiap daerah ke seluruh Indonesia".⁴

b. Tagline

Sebagai media online terdepan Indonesia, Tribunnews.com diperkuat dengan tagline Mata Lokal Menjangkau Indonesia.⁵

c. Logo



d. Alamat

JI Palmerah Selatan 14 Jakarta, Indonesia 10270, Telp :62-21 5483008 ext 7618 atau 7619, Fax : 62-21 5495360.

B. Temuan data penelitian

1. Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Tabel 4.1 Judul Berita Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

No	Judul Berita	Tanggal Terbit
1	Terduga Pelaku Percobaan	Rabu, 6 Oktober
	Rudapaksa di Gunungkidul	2021 pukul 23.15
	Diamank <mark>an, Polisi Belum</mark>	
	Tetapkan Statusnya	
2	Polisi Butuh Alat Bukti Baru	Minggu, 10
	untuk Usut Kasus Dugaan	Oktober 2021
	Rudapaksa 3 Anak di Luwu	pukul 14.55
	Timur	
3	Pria Rudapaksa Tetangga yang	Minggu, 10

³ Tribunnews about us" Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. https://www.tribunnews.com/about

⁴ Tribunnews about us" Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. https://www.tribunnews.com/about

⁵ Tribunnews about us" Tribunnews.com, diakses pada 23 Juni, 2022. https://www.tribunnews.com/about

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Sedang Tidur, Dua Kali Gagal,	Oktober 2021
	Pelaku Menyelinap Lewat Kamar	pukul 15.44
	Mandi	r ·· ·· ··
4	Polri Pastikan Penyelidikan	Senin, 25 Oktober
	Dugaan Rudapaksa yang Sempat	2021 pukul 10.26
	Ditolak karena Belum Vaksin,	•
	Tetap Berjalan	
5	Bareskrim Selidiki Kasus	Senin, 1 November
	Pencabulan Anak yang Diduga	2021 pukul 15.43
	Melibatkan Anggota DPR	
	Berinisial MM	
6	Polisi Mulai Kump <mark>ulkan</mark> Bukti	Minggu, 7
	dan <mark>Saksi dalam Kasus Du</mark> gaan	November 2021
	Pelecehan Seksual di Kampus	pukul 07.47
	UNRI	
7	Kondisi Terkini <mark>Mahasiswa</mark> Unri	Kamis, 11
	yang Alami Duga <mark>an Pelece</mark> han,	November 2021
	Masih Tertekan hingga Takut	pu <mark>kul</mark> 17.19
	<u>Disal</u> ahkan	
8	Kawal Kasus Dugaan Pelecehan	Jumat, 12
	Seksual Mahasiswi Unsri, Ini	November 2021
	yang Dilakukan BEM Setempat	pukul 18.24
9	Dekan FISIP UNRI Tersangka	Jumat, 19
	Dugaan Pelecehan Seksual,	November 2021
	Muncul Desakan Penahanan dan	pukul 12.55
	Copot Jabatan	
10	Mahasiswi di Palembang Diduga	Selasa, 30
	Jadi Korb <mark>an Pelecehan dalam</mark>	November 2021
	Kampus, Begini Kronologi	pukul 19.27
11	Mahasiswi Korban Dugaan	Kamis, 2
	Pelecehan Seksual di Unsri	Desember 2021
	Bertambah Menjadi 3, Pelakunya	pukul 05.58
1.0	Oknum Staf	**
12	Mahasiwi Minta Tanda Tangan	Kamis, 2
	Keperluan Skripsi, Oknum Dosen	Desember 2021
	Unsri Ini Terungkap Lakukan	pukul 12.53
1.0	Pelecehan	T7 . 0
13	Ojek Langganan Ungkap Fakta	Kamis, 2
	Baru Pelecehan Seksual	Desember 2021
	Mahasiswi Unsri hingga Petaka	pukul 17.23
	Minta Tanda Tangan	

REPOSITORI IAIN KUDUS

14	Jadi Tersangka, Oknum Dosen	Selasa, 7
1.	Unsri yang Lecehkan Mahasiswi	Desember 2021
	Ditahan Polisi	pukul 00.48
15	Oknum Dosen Unsri Akui	Selasa, 7
13	Lecehkan Mahasiswi Saat	Desember 2021
	Bimbingan, Kuasa Hukum: Tidak	pukul 04.46
	Direncanakan	pukui 04.40
16	Guru Agama di Bandung	Kamis, 9
	Rudapaksa 12 Santriwati: 8 Bayi	Desember 2021
	Lahir hingga Kemarahan Ridwan	pukul 03.27
	Kamil	
17	Kasus Herry Wirawan Rudapaksa	Sabtu, 11
	Santri: Jadikan Korban Mesin	Desember 2021
	Uan <mark>g hingg</mark> a Diduga Korupsi	pukul 16.02
	Dana Bantuan	
18	Diduga Lecehkan 3 Mahasiswi,	Sabtu, 11
	Oknum Dosen Unsri Jadi	Desember 2021
	Tersangka dan Ditahan	pu <mark>kul</mark> 02.08
19	Deretan Kasus Pelecehan Seksual	Minggu, 12
4	Sebulan Ini: Guru Rudapaksa	Desember 2021
	Santri, 2 Dosen Unsri Lecehkan	pukul 15.14
	Mahasiswi	
20	Doktrin Herry Wirawan pada	Senin, 13
	Santriwati Korban Rudapaksa,	Desember 2021
	Lebih Takut Guru Dibanding	pukul 19.00
	Orang Tua	
21	Perintah Jokowi agar Herry	Selasa, 14
	Wirawan Ditindak Tegas, Sebut	Desember 2021
	Kasus Rudapaksa Santri	pukul 17.19
	Kejahatan Luar Biasa	
22	Jokowi Atensi Kasus Rudapaksa	Rabu, 15
	Santriwati hingga Desakan	Desember 2021
	Pelaku Dihukum Kebiri	pukul 05.23
23	Jokowi Sorot Kasus Guru	Rabu, 15
	Pesantren Rudapaksa Santri,	Desember 2021
	Minta Pelaku Ditindak Tegas	pukul 08.47
24	Jokowi Beri Perhatian Serius	Rabu, 15
	Kasus Rudapaksa 12 Santri di	Desember 2021
	Bandung, Sebut Kejahatan Luar	pukul 16.29
	Biasa	
25	Kemajuan, Korban Rudapaksa	Kamis, 16

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Guru di Bandung Akhirnya Mau	Desember 2021
	Temui Petugas KPAID, Ini	pukul 17.08
	Penjelasannya	pullur 17700
26	Ayah Rudapaksa Anak Tiri	Rabu, 22
	Selama 6 Tahun, Terbongkar saat	Desember 2021
	Pelaku Bertengkar dengan Ibu	pukul 11.41
	Korban	r
27	Eks Driver GoCar Pelaku	Senin, 20
	Rudapaksa Perawat Ditangkap,	Desember 2021
	Berdalih Perbuatannya atas Dasar	pukul 13.05
	Suka Sama Suka	
28	Seorang Santriwati di Kulon	Senin, 27
	Progo Diduga Menjadi Korban	Desember 2021
	Pelecehan Seksual Pengasuhnya	pukul 19.58
29	Ghisl <mark>ain</mark> e Maxwell <mark>Divo</mark> nis	Kamis, 30
	Bersalah Bantu Jeffrey Epstein	Desember 2021
	Lakukan Pelecehan Seksual:	pukul 15.08
	Daryono	
30	Pria di Medan Ini Rudapaksa	Jumat, 31
9	Jenazah Calon Pengantin yang	Desember 2021
	Dia Bunuh	pukul 15.26
31	Konsumsi Sabu Lalu Muncul	Sabtu, 1 Januari
	Niat Mencuri, Pria di Medan	2022 pukul 16.31
	Habisi dan Rudapaksa Calon	
	Pengantin	
32	Akui Rudapaksa 13 Santriwati,	Rabu, 5 Januari
	Herry Wirawan Berbelit-belit saat	2022 pukul 08.37
	Ditanya <mark>Mot</mark> if: Minta Maaf dan	
	Khilaf	
33	Mahasiswi Unesa Surabaya Jadi	Senin, 10 Januari
	Korban Pelecehan Seksual	2022 pukul 21.03
	Oknum Dosen Saat Bimbingan	
34	Hakim Distrik AS: Pangeran	Kamis, 13 Januari
	Andrew Harus Hadapi Gugatan	2022 pukul 13.43
	Virginia Giuffre Soal Pelecehan	
	Seksual	
35	Aksi Bejat Remaja Rudapaksa	Selasa, 18 Januari
	Wanita 50 Tahun di Sidoarjo,	2022 pukul 21.44
	Pelaku Menyelinap Saat Korban	
	Tidur Sendiri	
36	Bocah 13 Tahun Rudapaksa ABG	Jumat, 21 Januari

	16 Tahun, Awalnya Diajak Jalan-	2022 pukul 07.46
	jalan Lalu Berjanji akan	_
	Menikahi Korban	
37	Korban Pelecehan Seksual Guru	Selasa, 25 Januari
	Tari di Kota Malang Bertambah,	2022 pukul 16.41
	Total 10 Orang	
38	3 Atlet Taekwondo Kabupaten	Kamis, 27 Januari
	Malang Polisikan Oknum Pelatih	2022 pukul 12.08
	terkait Dugaan Pelecehan Seksual	
39	Oknum Guru Kontrak di Konawe	Senin, 31 Januari
	Sultra Jadi Tersangk <mark>a K</mark> asus	2022 pukul 10.25
	Pelecehan Seksual 3 Siswi	
	Madrasah	

Tabel berita diatas adalah judul-judul yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di tribunnews.com, terhitung sejak tanggal 1 oktober 2021 sampai dengan 31 januari 2022, terdapat sebanyak 39 judul berita. Sumber www.tribunnews.com

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Isi pada pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, secara umum analisis isi (content analysis) digunakan menganalisis teks atau sebuah dokumen untuk mendapatkan intisari atau makna yang terkandung didalamnya. Cara kerja analisis data ini sama dengan kebanyakan analisis lainnya. Peneliti memuali dengan analisis menggunakan kategori tertentu, mengklasifikasikan data dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan analisis menggunakan analisis tertentu, secara lebih jelas alur analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu mengidentifikasi masalah, peoblematika penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan, kemudian peneliti mulai mengenali datadata pemberitaan pada media tribunnews.com, menyeleksi beritaberita sesuai dengan kriteria atau teori-teori yang ada, menganalisis berita-berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik yang kemudian diAnalisiskan. Dari seleksi yang sudah dilakukan peneliti terhadap pemberitaan tentang pelecehan seksual terhadap perempuan di media tribunnes.com, ditemukan

- 39 pemberitaan tentang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan.
- a. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Terduga Pelaku Percobaan Rudapaksa di Gunungkidul Diamankan, Polisi Belum Tetapkan Statusnya" pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 23.15. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut adalah sebagai berikut:

Teks berita: Ia mengatakan kasus dugaan rudapaksa yang dilakukan oleh G sudah dilimpahkan ke Polres Gunungkidul. Persisnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA). Berdasarkan informasi yang didapat, Mugiman mengatakan aparat UPPA Polres Gunungkidul masih melakukan gelar perkara terhadap G. Pria yang diketahui oknum ASN ini pun belum ditetapkan sebagai tersangka. "Yang berhak menentukan G sebagai tersangka atau saksi adalah Polres Gunungkidul," ujarnya.

Analisis teks: Dalam penggalan teks pada berita tersebut jurnalis tidak secara gamblang menyebutkan nama dari pelaku yang masih belum berstatus tersangka. Berita tersebut bisa dikatakan berimbang karena jurnalis dengan jelas menuliskan bahwa G belum ditetapkan sebagai tersangka, karena polisi belum menyatakannya sebagai tersangka penulis beritapun tidak berhak untuk menyebutkan identitas dari pelaku karena itu merupakan salah satu bentuk penerapan kode etik jurnalistik.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.:
- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban. :

Teks berita : Lurah Mulo, Sugiyarto sebelumnya menyampaikan bahwa G nyaris jadi sasaran persekusi puluhan warga setempat. Kediamannya pun didatangi semalam. Ia mengatakan warga geram dengan aksi G.Apalagi ia diketahui sudah melakukan aksinya terhadap sejumlah wanita. "Semalam langsung diamankan Bhabinkamtibmas," kata Sugiyarto

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari pelaku yang belum ditetapkan sebagai tersangka, wujud dari menghargai privasi dan menjaga nama baik karena belum ditetapkan sebagai seorang tersangka.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- b. Tribunnews.com menerbitkan berita berjudul "Polisi Butuh Alat Bukti Baru untuk Usut Kasus Dugaan Rudapaksa 3 Anak di Luwu Timur" pada hari minggu, 10 oktober 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut adalah sebagai berikut:

Teks berita : Diketahui, laporan itu dibuat ibu kandung ketiga anak dan terduga pelaku tak lain adalah ayah kandung mereka sendiri.

Deksripsi teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5: wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.:
- c. Tribunnews.com menerbitkan berita berjudul "Pria Rudapaksa Tetangga yang Sedang Tidur, Dua Kali Gagal, Pelaku Menyelinap Lewat Kamar Mandi" pada hari minggu, 10 oktober 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:
 - Teks berita: Ia ditangkap setelah merudapaksa tetangganya, LA (33). Pelaku beraksi saat korban sedang tidur di kamarnya. AF masuk ke rumah korban melalui celah kamar mandi yang hanya ditutup dengan seng. Dia melakukan menyelinap masuk ke rumah korban sebanyak tiga kali. Dua kali gagal dan satu kali berhasil melancarkan aksi bejatnya. Peristiwa itu terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat suasana sepi, AF diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar korban. Pelaku masuk melalui celah kamar mandi rumah korban yang ditutup seng.

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

 Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

Teks berita : Setelah masuk ke dalam kamar, lalu dia merudapaksa korban yang sedang tidur. Perbuatan tersebut bahkan sudah dilakukan AF sebanyak tiga kali. Terakhir, AF masuk ke kamar korban, Minggu (3/10/2021), sekitar pukul 04.00 Wita.

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambara cerita yang yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat.

Implementasi Kode Etik Jurnalisti:

- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- d. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Polri Pastikan Penyelidikan Dugaan Rudapaksa yang Sempat Ditolak karena Belum Vaksin, Tetap Berjalan" pada hari senin, 25 oktober 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks Berita: Diketahui, kasus tersebut sempat menuai polemik lantaran laporan korbannya ditolak oleh Polresta Banda Aceh karena alasan pelapor belum divaksin Covid-19. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan penyidik tengah akan membuat sketsa wajah terduga pelaku berdasarkan keterangan saksi-saksi. "Dari keterangan tersebut kami buat sketsa wajah terduga pelaku dan sketsa TKP pun sudah selesai dilakukan," kata Winardy saat dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis turut membantu untuk meluruskan asumsi bahwa polesrta tidak merespon laporan terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu wanita dengan fakta-fakta yang ada dilapangan bukan sekedar opini dari jurnalis, hal tersebut

merupakan salah satu bentuk penerapan bahwa jurnalis bersikap independen terhadap kasus apapun.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- e. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Bareskrim Selidiki Kasus Pencabulan Anak yang Diduga Melibatkan Anggota DPR Berinisial MM" pada hari senin, 1 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Bareskrim Polri menyampaikan pihaknya telah menerima pengaduan terkait dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anggota DPR RI berinisial MM. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi menyampaikan kasus itu dilaporkan hanya dalam bentuk pengaduan masyarakat. Sebaliknya, tidak ada laporan polisi (LP) yang diterbitkan oleh penyidik. "Pengaduan sudah diterima. Bukan LP," ujar Andi saat dikonfirmasi, Senin (1/11/2021). Andi menerangkan pihaknya juga masih belum menerima barang bukti dari pihak korban terkait dugaan pencabulan anak di bawah umur ini.

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- f. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Polisi Mulai Kumpulkan Bukti dan Saksi dalam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Kampus UNRI" pada hari minggu, 7 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : "Bapak Syafri Harto mengawali pertanyaannya tentang (hal) pribadi saya, tentang kehidupan dan pekerjaan." "Dia juga bilang i love you kepada saya, saya jadi tidak nyaman," kata mahasiswi berinisial L. Setelah

selesai bimbingan skripsi, korban hendak pamit keluar ruangan. Namun, korban mengaku pundaknya diremas dan terduga pelaku mendekatkan badannya. "Setelah itu dia pegang kepala saya dengan kedua tangannya, terus mencium pipi kiri dan kening saya."

"Saya sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi Bapak Syafri Harto mendongakkan saya sambil berkata mana bibir, mana bibir, membuat saya merasa terhina dan terkejut," ungkapnya. Korban mengaku badannya saat itu lemas dan ketakutan. Ia kemudian mendorong tubuh terduga pelaku. "Pas saya dorong dia bilang, ya udah kalau enggak mau, saya langsung keluar dari ruang dekan dan keluar dari kampus dalam kondisi ketakutan." "Saya merasa sangat dilecehkan Bapak Syafri Harto, saya merasa trauma berat," lanjutnya.

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis menuliskan cerita langsung dari korban yang berarti cerita tersebut akurat dan sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Menghormati traumatik korban dengan tidak menampilkan gambar-gambar yang biasanya digunakan oleh seorang jurnalis untuk memperjelas reka cerita yang disampaikan narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- g. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Kondisi Terkini Mahasiswa Unri yang Alami Dugaan Pelecehan, Masih Tertekan hingga Takut Disalahkan" pada hari kamis, 11 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami mahasiswi jurusan Hubungan Internasional (HI) di FISIP Universitas Riau (Unri) berinisial L (21) masih didalami pihak kepolisian.

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban

kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

h. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Kawal Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri, Ini yang Dilakukan BEM Setempat" pada hari jumat, 12 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Diberitakan Tribun Pekanbaru sebelumnya, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, menaikkan status penanganan kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswi jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP UNRI, dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini, korban mahasiswi berinisial L (21), sementara terlapor atau terduga pelaku, adalah Dekan FISIP UNRI, Syafri Harto. L melaporkan kejadian yang dialaminya ini ke Polresta Pekanbaru, Jumat (5/11/2021).

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- Kode Etik Jurnalistik Pasal 5: wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- i. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Dekan FISIP UNRI Tersangka Dugaan Pelecehan Seksual, Muncul Desakan Penahanan dan Copot Jabatan" pada hari jumat, 19 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Dekan Fisip Universitas Riau Syafri Harto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau. Syafri Harto ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswa Unri. Korbannya adalah mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP UNRI berinisial L (21).

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban

kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

j. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Mahasiswi di Palembang Diduga Jadi Korban Pelecehan dalam Kampus, Begini Kronologi" pada hari selasa, 30 November 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Mahasiswi sebuah kampus di Palembang berinisial DR yang diduga telah menjadi korban pelecehan di kampus. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sumsel, Kompol Masnoni SIK mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami laporan tersebut. "Benar memang sudah ada laporan. Dari korban melaporkan bahwa dia dilecehkan secara fisik," ujarnya, Selasa (30/11/2021).

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jur<mark>nalistik</mark> Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- k. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Mahasiswi Korban Dugaan Pelecehan Seksual di Unsri Bertambah Menjadi 3, Pelakunya Oknum Staf" pada hari kamis, 2 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Sebelumnya seorang mahasiswi berinisial DR sudah lebih dulu membuat laporan atas kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosen.

Dengan demikian total ada tiga orang mahasiswi yang melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini.

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

 Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

Teks berita : "Dua orang lagi yang melapor, namun dengan kasus (pelaku) yang berbeda," ujar Kasubdit VI Renakta

<u>Polda Sumsel</u>, Kompol Masnoni. Berbeda dengan DR yang melaporkan oknum dosen, kedua mahasiswi tersebut melaporkan oknum Staf Unsri atas kasus pelecehan seksual. Namun belum dijelaskan secara pasti berapa oknum yang dilaporkan kedua mahasiswi tersebut. "Modusnya dia (terduga pelaku) melecehkan via handphone dengan katakata tidak pantas yang ditujukan kepada korban," ucapnya.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis melakukan check and balance antara korban dan polda terkait pelaporan dugaan pelecehan seksual dan tentunya hal tersebut bukan berasal dari opini pribadi jurnalis.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik :

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita : Sebelumnya, mahasiswi berinisial DR yang diduga telah menjadi korban pelecehan di <u>Universitas Sriwijaya (Unsri)</u> membuat laporan ke polisi. Kasubdit 4 Renakta Ditreskrimum <u>Polda Sumsel, Kompol Masnoni SIK</u> mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami laporan tersebut. "Benar memang sudah ada laporan. Dari korban melaporkan bahwa dia dilecehkan secara fisik," ujarnya, Selasa (30/11/2021).

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis melakukan check and balance antara korban dan polda terkait pelaporan dugaan pelecehan seksual dan tentunya hal tersebut bukan berasal dari opini pribadi jurnalis.

- c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Mahasiwi Minta Tanda Tangan Keperluan Skripsi, Oknum Dosen Unsri Ini Terungkap Lakukan Pelecehan" pada hari kamis, 2 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : "Mahasiswi berinisial DR mengalami dugaan pelecehan saat ia meminta tanda tangan untuk skripsi," kata Masnoni

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- m. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Ojek Langganan Ungkap Fakta Baru Pelecehan Seksual Mahasiswi Unsri hingga Petaka Minta Tanda Tangan" pada hari kamis, 2 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : DR dilecehkan oleh A, dosennya ketika hendak meminta tanda tangan skripsi

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

 Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

Teks berita : "Tukang ojek itu juga menyampaikan penampilan pertama (korban) dengan saat dijemput terlihat berbeda. Setelah pulang, korban kondisinya tidak lagi rapi," ujar Kasubdit IV Renakta Polda Sumsel, Kompol Masnoni, Kamis (2/12/2021). Melihat kondisi tak biasa, tukang ojek langganan korban sempat bertanya tentang apa yang terjadi Analisis teks • Dalam pemberitaan ini menggambarkan keaadan korban bukan hanya berdasarkan opini jurnalis, akan tetapi terdapat saksi yang memberikan fakta terkait keadaan korban yang digambarkan dalam berita. Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita: A memaksa DR memegang alat vitalnya

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambara cerita yang yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Teks berita: Kasubdit IV PPA Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, Kompol Masnoni meminta mahasiswi berinisial DR tersebut, memeragakan saat-saat ia mengalami perlakuan senonoh dari oknum dosen pada Sabtu, 25 September lalu sekira pukul 09.00. "Mahasiswi berinisial DR mengalami dugaan pelecehan saat ia meminta tanda tangan untuk skripsi," kata Masnoni. Di sela perbincangan dengan dosen, kata Masnoni, DR dan oknum dosen berinisial A bertukar cerita di luar keperluan skripsi. Diduga terbawa suasana dan memanfaatkan suasana ruangan yang lengang, berdasarkan pengakuan DR, A melakukan perbuatan asusilanya itu. "Berdasarkan adegan yang diperagakan korban saat olah TKP, tindak pelecehan itu ada," tegas Masnoni

Analisis teks : Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi terdapat bukti berdasarkan reka adegan korban.

Implement<mark>asi Kode Etik Jurnalist</mark>ik :

- d) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- e) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- n. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Jadi Tersangka, Oknum Dosen Unsri yang Lecehkan Mahasiswi Ditahan Polisi" pada hari selasa, 7 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Polisi menahan Adhitiya Rol Asmi (34) oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Adhitiya sebelumnya dilaporkan sendiri oleh mahasiswinya berinisial DR

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- o. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Oknum Dosen Unsri Akui Lecehkan Mahasiswi Saat Bimbingan, Kuasa Hukum: Tidak Direncanakan" pada hari selasa, 7 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) yang melecehkan mahasisiwinya mengaku khilaf. H Darmawan, kuasa hukumnya mengatakan A mengakui melakukan pelecehan seksual saat mahasiswi inisial DR menemuinya minta tanda tangan skripsi

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak mengungkapkan identitas korban sebagai bentuk menghormati privasi korban

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- p. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Guru Agama di Bandung Rudapaksa 12 Santriwati: 8 Bayi Lahir hingga Kemarahan Ridwan Kamil" pada hari kamis, 9 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Janji-janji manis Herry tersebut tertuang dalam dakwaan. Dikutip Tribunnews dari Tribun Jabar, Herry menjalankan aksi bejatnya di apartemen dan hotel. Aksi bejat dengan merudapaksa belasan santriwati itu terjadi dari tahun 2016-2021. "Perbuatan terdakwa Herry Wirawan dilakukan di berbagai tempat," kata Kasipenkum Kejaksaan

Tinggi Jabar Dodi Gazali Emil saat dihubungi, Rabu (8/12/2021)

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jabar Dodi Gazali Emil. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik 1

Teks berita : Para korban yang dirudapaksa Herry mengalami trauma berat. Ketika nama tersangka diucapkan pada sidang, para korban sampai menutup telinga tidak mau mendengar namanya. "Waktu didengarkan (nama korban) melalui speaker, si korban itu langsung tutup telinga," ujar Jaksa Kejari Bandung, Agus Mudjoko di kantor Kejari Bandung, Rabu, 8 Desember 2021

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Jaksa Kejari Bandung, Agus Mudjoko. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

b) Kode Etik Jurnalistik 1

Teks berita : Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat marah dengan kasus rudapaksa yang dilakukan Herry Wirawan. "Saya sangat marah atas tindakan dan perilaku yang terjadi seperti yang diberitakan, di mana orang tua menitipkan pendidikan anak-anaknya pada institusi pendidikan. Saya sudah minta kepada Pak Kapolda agar segera diusut dan dihukum seberat-beratnya," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (8/12/2021)

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang iurnalis

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

c) Kode Etik Jurnalistik 1

q. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Kasus Herry Wirawan Rudapaksa Santri: Jadikan Korban Mesin Uang hingga Diduga Korupsi Dana Bantuan" pada hari sabtu, 11 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : Menurut salah satu keluarga korban, AN, banyak yang memilih menitipkan anak mereka di pesantren Herry lantaran tak dipungut biaya alias gratis. "Sekolahnya gratis itu, kami pilih pesantren tersebut karena ekonomi kami menengah ke bawah," kata salah satu keluarga korban, AN di Garut, dikutip dari Tribun Jabar

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- r. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Doktrin Herry Wirawan pada Santriwati Korban Rudapaksa, Lebih Takut Guru Dibanding Orang Tua" pada hari senin, 13 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Ia mengungkapkan Herry mendoktrin para korban agar lebih takut pada dirinya dibanding orang tua. Hal ini disampaikan Dedi saat membeberkan awal mula kronologi kasus rudapaksa yang dilakukan Herry terungkap."Korban didoktrin untuk lebih takut pada guru daripada orang tuanya." "Awalnya tidak mengaku (jadi korban rudapaksa), namun setelah didesak akhirnya mengaku," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon WhatsApp, Minggu (12/12/2021)

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi korban yang mengakui kebenaran tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita : Menurut Dedi, kasus rudapaksa yang dilakukan Herry terungkap saat ada paman dari satu di antara korban mengirimkan putrinya, sebut saja A, ke pesantren milik Herry di kawasan Antapani, Kota Bandung.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Teks berita: Herry Wirawan ternyata tak hanya merudapaksa puluhan santriwatinya. Ia juga mengeksploitasi para korban demi keuntungannya. Diketahui, Herry merupakan pengurus Pondok Pesantren Madani Boarding School di Cibiru. Menurut Sekretaris RT setempat, Agus Tatang, para santriwati dipekerjakan sebagai kuli bangunan selama proses pembangunan pesantren tersebut. "Kalau ada proses pembangunan di sana, santriwati yang disuruh kerja, ada yang ngecat, ada yang nembok, yang harusnya mah laden-nya (buruh kasar) dikerjain sama laki-laki." "Tapi, di sana mah perempuan semua, enggak ada laki-lakinya," ungkap Agus saat ditemui TribunJabar, Jumat (10/12/2021) Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mngetahui kejadian tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- d) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- s. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Perintah Jokowi agar Herry Wirawan Ditindak Tegas, Sebut Kasus Rudapaksa Santri Kejahatan Luar Biasa" pada hari selasa, 14 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Herry Wirawan ternyata tak hanya merudapaksa puluhan santriwatinya. Ia juga mengeksploitasi para korban demi keuntungannya. Diketahui, Herry merupakan pengurus Pondok Pesantren Madani Boarding School di Cibiru. Menurut Sekretaris RT setempat, Agus Tatang, para santriwati dipekerjakan sebagai kuli bangunan selama proses pembangunan pesantren tersebut. "Kalau ada proses pembangunan di sana, santriwati yang disuruh kerja, ada yang ngecat, ada yang nembok, yang harusnya mah laden-nya (buruh kasar) dikerjain sama laki-laki." "Tapi, di sana mah perempuan semua, enggak ada laki-lakinya," ungkap Agus saat ditemui TribunJabar, Jumat (10/12/2021)

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak

menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mngetahui kejadian tersebut.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita: Fakta serupa juga disampaikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Livia Istania DF Iskandar. Mengutip Kompas.com, Livia mengungkapkan Herry mengambil dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi hak korban. "Dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk para korban juga diambil pelaku." "Salah satu saksi memberikan keterangan bahwa ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas, serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru," bebernya, Kamis (9/12/2021)

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mngetahui kejadian tersebut.

- c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- d) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita: Anggota Komisi III DPR RI, Dedi Mulyadi, membeberkan awal mula aksi bejat Herry Wirawan terungkap. Ia mengatakan, kasus rudapaksa itu terungkap saat ada paman dari satu di antara korban mengirimkan putrinya, sebut saja A, ke pesantren milik Herry di kawasan Antapani, Kota Bandung. Namun, A merasa curiga pada teman-temannya, terutama sepupunya, yang sudah lama menjadi santriwati di pesantren tersebut.

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- e) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- t. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Jokowi Atensi Kasus Rudapaksa Santriwati hingga Desakan Pelaku Dihukum Kebiri" pada hari rabu, 15 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Herry Wirawan ternyata tak hanya merudapaksa puluhan santriwatinya. Ia juga mengeksploitasi para korban demi keuntungannya. Diketahui, Herry merupakan pengurus Pondok Pesantren Madani Boarding School di Cibiru. Menurut Sekretaris RT setempat, Agus Tatang, para santriwati dipekerjakan sebagai kuli bangunan selama proses pembangunan pesantren tersebut. "Kalau ada proses pembangunan di sana, santriwati yang disuruh kerja, ada yang ngecat, ada yang nembok, yang harusnya mah laden-nya (buruh kasar) dikerjain sama laki-laki." "Tapi, di sana mah perempuan semua, enggak ada laki-lakinya," ungkap Agus saat ditemui TribunJabar, Jumat (10/12/2021)

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa saksi yang mngetahui kejadian tersebut.

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini

yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Teks berita : Anggota Komisi III DPR RI, Dedi Mulyadi, membeberkan awal mula aksi bejat Herry Wirawan terungkap. Ia mengatakan, kasus rudapaksa itu terungkap saat ada paman dari satu di antara korban mengirimkan putrinya, sebut saja A, ke pesantren milik Herry di kawasan Antapani, Kota Bandung. Namun, A merasa curiga pada teman-temannya, terutama sepupunya, yang sudah lama menjadi santriwati di pesantren tersebut

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- u. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Ayah Rudapaksa Anak Tiri Selama 6 Tahun, Terbongkar saat Pelaku Bertengkar dengan Ibu Korban" pada hari rabu, 22 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : "Telah mengamankan 1 orang diduga pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur," ungkap AKP Juliandi SH. Diuraikan AKP Juliandi SH, pada sekira bulan Juni 2021 Terlapor (bapak tiri korban) bertengkar dengan Pelapor (ibu kandung Korban) sampai melakukan pemukulan terhadap pelapor dengan kayu di bagian kakinya.

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- v. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Eks Driver GoCar Pelaku Rudapaksa Perawat Ditangkap, Berdalih Perbuatannya atas Dasar Suka Sama Suka" pada hari senin, 20 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Sebelumnya, kasus rudapaksa perawat yang dilakukan oleh driver GoCar ini terungkap melalui cuitan akun Twitter @ammarai_hc milik Ammarai Healthcare Assistance, Sabtu (18/12/2021). Dalam cuitan tersebut, pihak Ammarai Healthcare Assistance menerangkan perawat yang menjadi korban rudapaksa driver GoCar telah melaporkan tindakan asusila tersebut pada GoJek. Ammarai Healthcare Assistance melapor dengan Nomor Pelaporan: 92760963. Kemudian, pihak Ammarai Healthcare Assistance memohon agar laporannya segera diproses supaya pelaku segera ditangkap dan tidak menimbulkan korban lainnya.

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5: wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban
- w. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Seorang Santriwati di Kulon Progo Diduga Menjadi Korban Pelecehan Seksual Pengasuhnya" pada hari senin, 27 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Seorang santriwati berinisial AS (15) menjadi korban pelecehan seksual di sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) yang berlokasi di Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. AS diduga dilecehkan oleh pengasuhnya berinisial S

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

Teks berita : Ayah kandung korban, MDZ (38) mengatakan modus pelecehan seksual itu dengan menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp (WA).

Analisis teks : Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- x. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Pria di Medan Ini Rudapaksa Jenazah Calon Pengantin yang Dia Bunuh" pada hari jumat, 31 Desember 2021. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut

Teks berita : Sementara itu, kematian Fitriani pertama kali diketahui oleh adiknya LA (11). Saat itu LA melihat kakaknya terbujur kaku di ruang tengah rumah.

Analisis teks: Dalam pemberitaan ini jurnalis tidak memberikan informasi identitas narasumber terkait, sebagai bentuk menghormati hak-hak narasumber.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 9: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- y. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Konsumsi Sabu Lalu Muncul Niat Mencuri, Pria di Medan Habisi dan Rudapaksa Calon Pengantin" pada hari sabtu, 1 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Kasus pembunuhan calon pengantin di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Diketahui, korban berinisial F (19) ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar pada Kamis (16/12/2021).

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5: wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- z. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Mahasiswi Unesa Surabaya Jadi Korban Pelecehan Seksual

Oknum Dosen Saat Bimbingan" pada hari senin, 10 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita : Dimana akun @dear_unesacatcallers mengungkapkan dugaan kekerasan seksual terjadi ke mahasiswi berinisial A yang sedang melakukan bimbingan skripsi dengan dosen berinisial H.

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewaiiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

Teks berita: Tindakan pelecehan yang diduga dilakukan oleh dosen H ini tak cuma dilancarkan ketika pertemuan tatap muka. Dia juga disebut sering melakukan panggilan video kepada korban A. Bahkan, panggilan video itu juga diduga dilakukan dosen H kepada beberapa mahasiswi lainnya. Menurut akun tersebut, ada salah satu mahasiswi lainnya yang juga menjadi kekerasan seksual, pernah mengangkat panggilan video dari dosen H. Saat menerima panggilan video itu, dosen H bahkan bertelanjang dada. "Korban mengangkat panggilan video dari pelaku karena di sini ada relasi kuasa. Dosen dan mahasiswa," imbuh akun itu.

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut jurnalis tidak menghakimi pelaku dengan opini pribadi, akan tetapi ada bukti berupa kesaksian para korban pelecehan tersebut.

- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- aa. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Aksi Bejat Remaja Rudapaksa Wanita 50 Tahun di Sidoarjo, Pelaku Menyelinap Saat Korban Tidur Sendiri" pada hari

selasa, 18 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut :

Teks berita: Tiba-tiba pelaku menyelinap masuk ke rumah korban. Kemudian, pelaku langsung membekap mulut korban dan menggenggam kedua tangan korban. Lutut pelaku juga menekan perut korban sehingga perempuan itu tak bisa melawan sama sekali. Dalam kondisi tersebut, pelaku juga mengancam akan menghabisi nyawa korban jika tidak bersedia melayani nafsu bejat pelaku. Dari sana, pelaku kemudian menodai korban. Setelah puas melampiaskan nafsunya, remaja itu kemudian meninggalkan korban begitu saja. Dia meninggalkan rumah korban lewat pintu samping

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambara cerita yang yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- bb. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Bocah 13 Tahun Rudapaksa ABG 16 Tahun, Awalnya Diajak Jalanjalan Lalu Berjanji akan Menikahi Korban" pada hari jumat, 21 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Modusnya, pelaku mengajak korban jalanjalan. Sete<mark>lah itu, pelaku merayu k</mark>orban untuk melakukan hubungan <mark>layaknya suami istri. Pe</mark>laku menjanjikan akan menikahi korban

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis menggunakan pilihan kata atau diksi yang tidak cabul atau penggambara cerita yang yang membangkitkan nafsu birahi, melainkan menggunakan diksi yang lebih halus dan bisa dipahami baik oleh semua elemen masyarakat, jurnalis juga tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- cc. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Korban Pelecehan Seksual Guru Tari di Kota Malang Bertambah, Total 10 Orang" pada hari selasa, 25 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : Modus yang dilakukan tersangka adalah melakukan meditasi atau ritual dalam pelaksanaan tarian jaranan kepada para korban. Para korban dibawa ke suatu kamar, dan dicabuli.

Analisis teks: Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jur<mark>nalistik</mark> Pasal 5 : wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- dd. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "3 Atlet Taekwondo Kabupaten Malang Polisikan Oknum Pelatih terkait Dugaan Pelecehan Seksual" pada hari kamis, 27 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita: Tiga atlet berinisial ES (18), RDS (20) serta RJ (20) ini melaporkan sang pelatih terkait dugaan pelecehan seksual. Kuasa Hukum Korban, Dwi Indro Tito Cahyono menjelaskan para korban merasa dilecehkan oleh pria berinisial MR warga Gondanglegi, Malang yang menjadi pelatih taekwondo. Kabarnya, korban ES dan RDS mengaku pernah disetubuhi, sedangkan RJ mengalami pelecehan seksual dengan diraba

Analisis teks : Dalam penggalan berita tersebut jurnalis tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

ee. Tribunnews.com menerbitkan berita yang berjudul "Oknum Guru Kontrak di Konawe Sultra Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual 3 Siswi Madrasah" pada hari senin, 31 Januari 2022. Analisis isi penerapan kode etik jurnalistik pada berita tersebut sebagai berikut:

Teks berita : "Terhitung sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan 16 Februari 2022," jelasnya. Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Wonggeduku, Ipda Jusriadi mengatakan, tersangka melakukan perbuatan bejat tersebut terhadap tiga korban berbeda. "Korban ada tiga orang siswi MTS," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com melalui pesan WhatsApp Massenger.

Analisis teks: Dalam pemberitaan tersebut memberikan informasi berupa fakta yang langsung disampaikan oleh pihak Kapolsek Wonggeduku. Memberikan informasi yang faktual dan akurat merupakan salah satu tugas seorang jurnalis, jurnalis juga tidak menyebutkan identitas dari korban terkait karena merupakan kewajiban melindungi privasi korban.

Implementasi Kode Etik Jurnalistik:

- a) Kode Etik Jurnalistik Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
- b) Kode Etik Jurnalistik Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c) Kode Etik Jurnalistik Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.

Hasil analisis berita diatas menunjukkan bahwa media online Tribunnews.com telah mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 : Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 : wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 : wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kode Etik

Jurnalistik Pasal 5: wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menviarkan identitas korban keiahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban. Kode Etik Jurnalistik Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak seorang narasumber tentang kehidupan pribadinya, pada pemberitaan kasus pelecehan seksual analisis terhadap perempuan. Dari hasil berita tersebut menunjukkan bahwa jurnalis menggunakan kode etik jurnalistik vang berkaitan dengan perlindungan privasi korban dan narasumber vang terkait dengan pelecehan seksual sebagai bentuk menghargai baik korban maupun narasumber. Selain itu jurnalis juga tidak menggambarkan secara erotis kejadian-kejadian yang menimpa korban, akan tetapi menggambarkan dengan pemilihan diksi yang lebih bisa diterima oleh masyarakat dan tidak mengundang nafsu birahi. Hal itu sejalan dengan kode etik jurnalistik pasal 4 yang mewajibkan seorang jurnalis untuk tidak menggunakan kalimat erotis dan mengundang nafsu birahi. mengimplementasikan kode etik jurnalistik tersebut, media online Tribunnews.com menjadi media yang melindungi privasi dan mental korban pelecehan seksual.

Kode etik jurnalistik sendiri terdiri dari 11 pasal, dari 11 pasal tersebut media Tribunnews.com telah mengimplementasikan 6 pasal pada pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. 5 pasal yang belum diimplementasikan yaitu Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 : Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Kode Etik Jurnalistik Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Kode Etik Jurnalistik Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Kode Etik Jurnalistik Pasal 10 : Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Kode Etik Jurnalistik Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.